



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hibah antara:

Iqbal bin Basri H. Haya, tempat dan tanggal lahir Majene, 18 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 50, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**.

Nurfadila binti Basri H. Haya, tempat tanggal lahir Majene, 23 Februari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 50, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat II**.

Nur Afiah binti Basri Haya, tempat tanggal lahir Majene, 5 Maret 1992, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 50, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat III**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUSTAMIN, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 yang telah terdaftar dalam kepaniteraan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majene Nomor Nomor
39/SK/IV/2022 tanggal 6 April 2022;

M e l a w a n

Baharuddin bin H. Haya, Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam,
Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,
Propinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 14 April 2022 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Surat Akta Hibah No. 78/PPAT/BGT/X/2008 (30.10.2008) atas tanah Pekarangan seluas \pm 212 m², terletak di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan Syarifuddin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj.Adiah
2. Bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan ayahanda Para Penggugat bernama Basri bin H. Haya almarhum (meninggal dunia, 29.01.2012) dan obyek sengketa secara fisik dikuasai oleh Para Penggugat.
3. Bahwa baik kepemilikan maupun penguasaan para Penggugat atas obyek sengketa telah diakui oleh Tergugat dikuatkan dengan Akta Hibah Nomor 78/PPAT/BGT/X/2008 (30.10.2008) yang dibuat oleh Camat Banggae Timur adalah PPAT atas nama Drs. Fahmi Massiara, MH., dalam Akta Hibah tersebut Tergugat bertindak selaku pihak pemberi hibah dan Basri bin Yahya

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak penerima hibah. Dan oleh karenanya Akta Hibah Nomor 78/PPAT/BGT/X/2008 (30.10.2008) sah dan mengikat kepada para Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa setelah ayahanda Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 29.01.2012, maka Tergugat punya kesempatan dan memanfaatkan untuk masuk ke obyek sengketa kemudian melakukan aktivitas dengan cara menanam obyek sengketa berupa tanaman jangka pendek.

5. Bahwa alasan Tergugat masuk menanam di atas obyek sengketa adalah tidak sah dan atasnya para Penggugat melaporkan kepada Kepolisian Resort Majene.

6. Bahwa POLRI Resort Majene tidak dapat menindaklanjuti laporan para Penggugat dengan alasan ayahanda para Penggugat meminjam obyek sengketa untuk dijadikan agunan di bank sesuai surat Perjanjian/Peminjaman SHM Nomor 1270/2002 Labuang, Surat Ukur Nomor 226/Labuang/2002 (18.11.2002) yang diketahui Kepala Lingkungan Tanjung Batu Timur atas nama Junaedi dan Lurah Labuang atas nama Hj. Haerani, NRA, S.Pd.

7. Bahwa ternyata Surat Peminjaman dimaksud dibantah oleh Kepala Lingkungan dan Lurah Labuang karena beliau menurutnya tidak pernah bertanda tangan atas surat Peminjaman (25.09.2008), dengan demikian Surat Peminjaman tersebut harus dianggap tidak sah/batal dan tidak mengikat serta tidak dapat melemahkan Akta Hibah Nomor 78/PPAT/BGT/X/2008 (30.10.2008).

8. Bahwa menurut Lurah Labuang pada saat mediasi pernah disampaikan kepada Tergugat untuk membawa aslinya Surat Peminjaman tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi muncul sampai gugatan masuk di Pengadilan Agama Majene.

9. Bahwa upaya kekeluargaan telah Para Penggugat tempuh namun tidak berhasil sehingga Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Majene.

Bahwa berdasar uraian diatas, Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara kemudian memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas \pm 212 m² terletak di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan jalanan
- Sebelah Timur dengan Jalanan
- Sebelah Selatan dengan H.Syarifuddin
- Sebelah barat dengan Hj.Adiah

adalah milik Para Penggugat yang dikuasai/dihaki sebagai harta peninggalan ayahandanya bernama Basri bin H. Haya almarhum.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 78/PPAT/BGT/X/2008 (30.10.2008) atas obyek sengketa antara Baharuddin (Tergugat) sebagai pihak Pemberi Hibah/pihak I dan ayahanda Para Penggugat Basri bin H. Haya sebagai pihak Penerima Hibah/pihak II yang dibuat oleh Drs. H. Fahmi Massiara, MH (Camat Banggae Timur) selaku PPAT adalah sah dan mengikat Para Penggugat.
4. Menyatakan Bahwa Surat Perjanjian Peminjaman sertifikat tanggal 25.09.2008 antar Baharuddin (Tergugat) selaku pihak I dan Basri bin H. Haya (ayahanda Para penggugat) selaku pihak II/peminjam adalah tidak sah/batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat dan orang lain yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon Putusan yang adil dan menurut hukum.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mj tanggal 18 April 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, hakim berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesimpulan dan pernyataan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena *obscure libel*;

Bahwa atas pernyataan Hakim tersebut, pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahannya menurut prosedur pengadilan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta untuk menyatakan sah Akta Hibah Nomor 78/PPAT/BGT/X/2008 (30.10.2008) yang dibuat oleh Camat Banggae Timur selaku PPAT atas nama Drs. Fahmi Massiara, MH. Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara, hibah barang bergerak harus dengan akta notaris dan sedangkan hibah untuk tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana pula termaktub dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karenanya Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Pejabat umum adalah akta yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terhadap kekuatan akta otentik melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sekaligus juga akta otentik harus dianggap benar hingga pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya. Berkaitan dengan itu, dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan Akta Hibah tersebut seharusnya bertindak sebagai Penggugat yang menggugat keabsahan Akta Hibah tersebut. Bukan Penggugat yang saat ini memegang Akta Hibah. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak relevan untuk dilanjutkan sebab Penggugat telah memiliki alas hak terhadap objek yang disengketakan berdasarkan Akta Hibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg maka beban perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebaskan kepada Para Pengggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 M., bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1443 H., oleh Firman, S.H.I. sebagai

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Tunggal pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramli, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan , S.Ag., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)